

## DEWAN DIMINTA BENTUK PANSUS USUT 4,3 M JAMBORE PKK



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com>

Anggaran Jambore Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)<sup>1</sup> yang merupakan temuan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku sebesar Rp4,3 Miliar menuai banyak kritikan. Pasalnya, anggaran tersebut dinilai tidak bermanfaat dalam peruntukannya misalkan Operasional Sekretariat PKK, Jambore Kader PKK, Hari Kesehatan Gerak PKK, Rapat Konsultasi yang diperuntukkan untuk Tim Penggerak PKK (TP PKK)<sup>2</sup>, Kegiatan Sosialisasi Bina Keluarga Balita (BKB), Dana Bantuan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sosialisasi Pembentukan Kampung Mandiri, serta Peningkatan Kapasitas Kader PKK.

Praktisi hukum, Rony Samloy menilai, DPRD Maluku mestinya mengawal ketat kasus ini sebab sebagai representatif dari masyarakat harusnya berbagai bentuk penganggaran harus ada asas manfaatnya. Oleh karena itu, dia berharap DPRD Maluku proaktif melihat persoalan ini bahkan hingga membentuk Tim Panitia Khusus (Tim Pansus). Menurutnya, DPRD Maluku sebagai representasi dari suara rakyat meskipun mengambil peran sebagai lembaga yang

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/Lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan dan kemaslahatan rakyat di daerah ini. Oleh karena itu, lanjutnya, terkait dengan biaya-biaya yang dihabiskan TP PKK sebesar Rp4,3 Miliar itu harus disikapi DPRD Maluku dengan secara khusus membentuk Tim Pansus dan jika perlu memberikan rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) d.h.i Kepolisian Daerah (Polda) Maluku maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk melakukan pengusutan atau penyelidikan terkait dengan dugaan pemborosan anggaran daerah di balik biaya-biaya perjalanan TP PKK, biaya perjalanan yang tidak relevan dengan tugas dan peran dari seorang Kepala Daerah. “Nah ini menjadi catatan buruk bahwa biaya TP PKK itu lebih besar dari biaya perjalanan Kepala Daerah dan ini menjadi sebuah *anomaly* dalam praktik TP PKK itu yang lebih besar dari biaya-biaya yang mestinya dilakukan oleh Kepala Daerah,” ungkap Rony Samloy kepada Siwalima, Selasa (2/5) melalui sambungan teleponnya.

Menurutnya, banyak persoalan-persoalan pembangunan yang tidak terselesaikan karena memang itu sudah diambil alih oleh Provinsi Maluku. Hal ini pula yang menyebabkan dalam proses pemerintahan di Maluku yang lebih dominan berperan adalah TP PKK. “Kegiatan yang dilakukan dalam konteks untuk mengentaskan kemiskinan tapi faktanya sesuai penjabaran Anggota DPRD Maluku bahwa justru jumlah kemiskinan di Provinsi Maluku itu terus bertambah dan karena itu selaku praktisi hukum, saya mendukung jika kemudian DPRD Maluku tidak tinggal diam. DPRD Maluku jangan hanya datang duduk diam dengar, tetapi DPRD Maluku juga harus mengambil peran lebih aktif dan lebih produktif dengan membentuk menggelar Pansus, lalu kemudian memberikan rekomendasi kepada APH mengusut persoalan ini agar menjadi kepuasan bagi masyarakat,” Tandas Rony Samloy.

### **Kuras Rp4,3 M**

Komisi IV DPRD Maluku mengkritisi Alokasi Anggaran Jambore PKK Provinsi Maluku yang mencapai Rp4,3 Miliar, namun tidak bermanfaat bagi daerah. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Maluku Elviana Pattiasina dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Maluku bersama mitra terkait dengan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2022, Jumat, (28/4). Elviana Pattiasina mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku ini hanya menghamburkan anggaran daerah, padahal masih ada kebutuhan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah.

Elviana Pattiasina menyebut, kegiatan jambore yang dilakukan PKK dengan menguras anggaran Rp4,3 Miliar hanya membentuk buang-buang anggaran semata dan tidak memberikan manfaat bagi daerah Maluku. “PKK ini hanya kesana untuk senang-senang, foto-foto selfi dan kemudian di *posting* di media sosial, tetapi tidak ada *output* dari kegiatan itu kepada masyarakat,” kesal Elviana Pattiasina. Tak hanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Elviana Pattiasina pun menyayangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)<sup>3</sup> lain yang turut membiayai Program PKK padahal tidak memiliki manfaat kepada masyarakat. “Saya mau katakan ini sangat salah,” tegas Elviana Pattiasina.

Politisi Demokrat Maluku ini pun mengungkapkan, terdapat begitu banyak program yang dilakukan oleh OPD Tahun 2022 tetapi banyak yang salah sasaran. Akibatnya, masyarakat tidak menikmati hasil dari setiap program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Pattiasina berharap kedepan Pemerintah Provinsi Maluku dapat memperhatikan prioritas program sehingga menyentuh semua elemen masyarakat.

#### **Sumber Berita:**

1. *Siwalimanews.com*, “*Dewan Diminta Bentuk Pansus Usut 4,3 M Jambore PKK, pada laman : <https://siwalimanews.com/dewan-diminta-bentuk-pansus-usut-43-m-jambore-pkk/>,\_diakses 08 Mei 2023*); dan
2. *Ambon.tribunnews.com*, “*Jambore PKK Maluku Dianggarkan Rp4,3 M, DPRD Maluku: Lebih Baik Dipakai Posyandu di Pelosok, pada laman : <https://ambon.tribunnews.com/2023/04/30/jambore-pkk-maluku-dianggarkan-rp-43-m-dprd-maluku-lebih-baik-dipakai-posyandu-di-pelosok>, diakses 08 Mei 2023*).

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi antara lain:
  - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
  - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
  - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
  - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.

---

<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mengatur:
- a. Pasal 2 Ayat (3), Gubernur, bupati/wali kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan dan pemerintahan Desa melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di wilayahnya.
  - b. Pasal 3 Ayat (2), Gubernur dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Provinsi.
  - c. Pasal 28 Ayat (1), Untuk melaksanakan Gerakan PKK, Tim Penggerak PKK Pusat dan Daerah memiliki tugas yaitu pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
  - d. Pasal 28 Ayat (2), Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penggerak PKK Pusat dan Daerah memiliki fungsi meliputi:
    - 1) menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program PKK;
    - 2) merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
    - 3) memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
    - 4) melakukan supervise, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
    - 5) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
  - e. Pasal 55 Ayat (1), Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota, Camat, Kepala Desa/Lurah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK.
  - f. Pasal 56 Ayat (1), Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Ketua Pembina TP PKK Pusat dan Daerah.